

**TESIS**

**PERAN KEDAMANGAN DAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH ADAT DI PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH**



**VIONA IVANOVA FELICIA**

**No. Mhs : 125201894/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : VIONA IVANOVA FELICIA  
Nomor Mahasiswa : 125201894  
Konsentrasi : Hukum Agraria / Sumber Daya Alam  
Judul Tesis : **PERAN KEDAMANGAN DAN MANTIR ADAT DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI  
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum.	2 Januari 2019	
Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.	2 Januari 2019	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : VIONA IVANOVA FELICIA  
Nomor Mahasiwa : 125201894  
Konsentrasi : Hukum Agraria / Sumber Daya Alam  
Judul Tesis : **PERAN KEDAMANGAN DAN MANTIR ADAT DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI  
PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH**

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi :



Dr. Prorhinus Rhity, S.H., LL.M.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : VIONA IVANOVA FELICIA

No. Mahasiswa : 125201894/PS/MIH

Dengan ini dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

**“PERAN KEDAMANGAN DAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH ADAT DI PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH”**

adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 17 Januari 2020

Yang menyatakan :



VIONA IVANOVA FELICIA

## INTISARI

Tanah sumber kehidupan bagi setiap manusia, dalam hal ini tanah dapat dimiliki secara individu maupun kelompok. Tanah yang berada di masyarakat hukum adat disebut Tanah Ulayat. Masyarakat adat Dayak, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat menjunjung tinggi tanah adat. Tanah adat masih diakui secara jelas baik itu oleh negara maupun masyarakat pada umumnya. Di Kalimantan Tengah memiliki Lembaga adat Kedamaian sebagai suatu pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak.

Lembaga Adat Kedamaian salah satunya berperan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peran Lembaga adat Kedamaian dan Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat sangatlah penting. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah merupakan bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka melibatkan lembaga adat kedamaian sebagai partner Pemerintah Daerah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan Pendekatan Sosiologi Hukum dengan mengkaji melalui Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan serta Teori Musyawarah Mufakat menurut hukum adat. Penelitian ini juga menggunakan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan terkait keputusan yang dikeluarkan Lembaga adat Kedamaian dan Mantir adat.

Peran Lembaga adat Kedamaian dan Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya merupakan pokok dari tulisan ini. Putusan yang dilakukan oleh Lembaga Kedamaian dan Mantir adat ini dirasa mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sehingga sampai saat ini Lembaga Kedamaian di Kalimantan Tengah masih berperan penting bagi masyarakat Dayak.

Kata-kata kunci : Penyelesaian sengketa, Tanah Adat, Kedamaian

## ABSTRACT

Land as a source of life for every human being, in this case land can be owned individually or in groups. The land in the customary law community is called ulayat land. The Dayak indigenous people, in Palangkaraya, Central Kalimantan, uphold the customary land very much. Customary land is still clearly recognized both by the state and the general public. In Central Kalimantan, there is Kedamangan Customary Institution as a recognition of the existence of Dayak customary law community.

One of the Kedamangan Customary Institution's roles is resolving customary land disputes in Palangkaraya, Central Kalimantan. The roles of Kedamangan Customary and Customary Mantir Institutions in resolving customary land disputes are very important. Central Kalimantan Regional Regulation number 16 of 2008 concerning Dayak customary institutions in Central Kalimantan and Central Kalimantan Governor Regulation number 13 of 2009 concerning the Customary Land and Rights Above Land in Central Kalimantan are evidences of the Regional Government's seriousness in order to involve the customary institutions as local government partners, especially in resolving customary land disputes.

This study is a normative research with the sociology of law approach by examining through legal certainty theory, justice theory and consensus theory according to the customary law. This study also uses the principle of legal certainty and the principle of justice which are related to decisions issued by the Kedamangan Customary Institution and Customary Mantir.

The role of the Kedamangan Customary Institution and the Customary Mantir in the settlement of customary land disputes is the subject of this paper. The decision made by the Kedamangan Customary Institution and Customary Mantir is considered capable of providing justice and legal certainty for the litigants. So far, Kedamangan Institutions in Central Kalimantan still play an important role for the Dayak community.

**Keywords: Dispute resolution, Customary Land, Kedamangan.**


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala berkat dan penyertaan Allah Bapa Yang Maha Kudus Yesus Kristus sehingga tesis berjudul “ Peran Kedamaian dan Mantir Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak :

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhity, S.H., LL.M selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing pertama tesis ini, yang telah membimbing, memotivasi, dan mendukung penulis dengan kesabaran, dan sepenuh hati sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua tesis ini, yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum. selaku Penguji tesis ini, yang telah memberikan masukan dan pengetahuan terkait tesis ini sehingga menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak memberikan Ilmu nya untuk penulis.

7. Bapak dan Ibu Admisi Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak mendukung setiap aktifitas selama menjadi mahasiswi di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya, Bapak Achmad Setiawan, S.H.
9. Damang dan Mantir Adat Kota Palangkaraya.
10. Rekan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan Januari 2013 yang telah berjuang bersama dan saling mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang telah mendukung penulisan tesis ini sehingga bisa selesai dengan baik.

Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.





**MOTTO**

**“PRAY ABOUT EVERYTHING,  
WORRY ABOUT NOTHING”**




## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur atas penyertaan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus sehingga aku mampu menyelesaikan tesis ini yang akan kupersembahkan terutama untuk kedua orang tua ku, suami ku, anak ku, dan seluruh keluarga ku.**

**Kepada Keluarga ku yang paling ku sayangi :**

**Ruther A. Matjan, S.H., M.H. (papah) dan Valentina, S.Hut. (mamah), Heisself Satya Putra, S.H. (Abang) dan Sharon Mahalendang, S.Pd (Adek) terima kasih atas kasih sayang kalian yang tak terhingga untuk ku serta selalu mendoakan dan mendukung ku sehingga bisa menjadi seperti saat ini.**

**Eko Pramono Raharjo, S.H., M.Hum. (Suami) dan Florenza Ivanova Raharjo (Anak), terima kasih atas cinta, kasih sayang dan dukungan kalian untuk mimmo.**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Tanah Adat.....	17
1. Pengertian Hukum Adat.....	17
a. Pengertian Hukum.....	17
b. Pengertian Hukum Adat.....	19
c. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	21
2. Hukum Tanah Adat.....	29
a. Arti penting Tanah Adat bagi masyarakat hukum adat.....	29
b. Macam Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat.....	31
1) Hak Ulayat.....	31
2) Hak Perseorangan.....	38
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan.....	40
1. Pengertian penyelesaian sengketa.....	40
a. Menurut Hukum Adat.....	40
b. Menurut Hukum Negara.....	41
2. Asas Kepastian Hukum.....	45
3. Asas Keadilan.....	46

C. Landasan Teori.....	47
1. Teori Kepastian Hukum.....	47
2. Teori Keadilan.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	52
a. Bahan Hukum Primer.....	52
b. Bahan Hukum Sekunder.....	55
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	56
a. Bahan Hukum Primer.....	57
1) Deskripsi.....	57
2) Sistematisasi.....	57
3) Analisis Hukum.....	58
4) Interpretasi Hukum.....	58
b. Bahan Hukum Sekunder.....	59
F. Proses Berpikir.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Peran Kedamaian dan Mantir Adat.....	61
B. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.....	69
C. Kekuatan Putusan Lembaga Penyelesaian Sengketa Secara Adat.....	74
D. Lembaga Adat Dayak Kedamaian.....	82
E. Peran Kedamaian dan Mantir Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	